



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kmn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], untuk

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**LAWAN**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], untuk selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 11 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 11 Februari 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kmn. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan Pdt. Dorlince Tuturop, S.Pd.K pada tanggal 04 April 2013 di Jemaat GPI Papua Gunung Sinai Merauke. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam perkawinan Nomor 9101.KW.08052013-0001 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke tertanggal 08 Mei 2013 (fotocopy terlampir legalisir);
2. Selama pernikahan penggugat tinggal bersama dengan tergugat di Merauke selama 6 bulan dan pindah domisili ke Kaimana sejak bulan September 2013 sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama



\_\_\_\_\_ dan  
sekarang berusia 7 tahun 8 bulan (fotocopy akta kelahiran terlampir);

3. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga penggugat tidak hidup harmonis dengan tergugat karena tergugat sangat pencemburu dan sering menuduh tergugat selingkuh dengan pria lain. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan terhadap penggugat meskipun penggugat sudah memberikan penjelasan terhadap tergugat tetapi tergugat tetap tidak percaya dan terus menuduh penggugat selingkuh yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah ranjang sejak 21 Maret 2019;
4. Bahwa sejak berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat baik nafkah lahir/batin. Penggugat dan tergugat memiliki penghasilan masing-masing;
5. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penggugat menarik kesimpulan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan sehingga pengajuan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat;
6. Memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Bedasarkan alasan tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara \_\_\_\_\_ (penggugat) dengan \_\_\_\_\_ (tergugat) yang berlangsung di Merauke pada tanggal 4 April 2013 berdasarkan Akta Perkawinan No. 9101.KW.08052013-0001 putusan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ dan sekarang berusia 7 tahun 8 bulan berada dalam pengasuhan penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan Salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat dalam registrasi yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya kepada Tergugat dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Majelis Hakim melalui Hakim Ketua menjelaskan tentang kewajiban Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa perkara ini melalui proses mediasi sesuai dengan Pasal 154 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Para Pihak diberikan kesempatan untuk menunjuk seorang Mediator;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah sepakat memohon kepada Majelis Hakim agar menunjuk Mediator terdaftar di Pengadilan Negeri Kaimana, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk INDRA ARDIANSYAH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, sebagai Mediator dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kmn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara tentang Hasil Mediasi yang dibuat oleh INDRA ARDIANSYAH, S.H. selaku Mediator, menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Para Pihak yang berperkara untuk berdamai di luar proses persidangan sebelum putusan perkara *a quo* dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada point nomor 4 (empat) Surat Gugatan Penggugat, alasan Tergugat tidak menafkahi anak Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat keluar dari rumah sendiri dan Tergugat tidak bisa menghubungi anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 (empat) kali serta Penggugat membatasi Tergugat untuk menghubungi dan berhubungan dengan anak;
2. Mengenai cekcok dari tahun 2015, Tergugat merasa pada saat itu hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, jika ada cekcok dalam perkawinan menurut Tergugat adalah hal yang wajar;

3. Mengenai Tergugat yang selingkuh, hal itu tidak benar tetapi yang berselingkuh adalah Penggugat dan sudah sempat dilaporkan ke Polisi;
4. Mengenai point nomor 3 (tiga) Surat Gugatan Penggugat, Tergugat setuju untuk anak diasuh oleh Penggugat dengan tidak membatasi Tergugat untuk bertemu;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, maka Penggugat mengajukan Replik secara lisan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada waktu Tergugat memberikan uang kepada Kakak Ipar Tergugat dan untuk mama Penggugat, Tergugat melontarkan perkataan agar anak Penggugat dengan Tergugat mengikuti marga orangtua Penggugat;
2. Penyebab cekcok di tahun 2015 karena Penggugat sering dituduh selingkuh tetapi akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berdamai lagi;
3. Penggugat mengakui jika keluar dari rumah tahun 2019 dan membawa barang-barang yang Penggugat beli dari hasil keringan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat yang diajukan secara lisan, maka Tergugat mengajukan Duplik secara lisan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai marga/fam anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak mau mengganti marga/fam anak tersebut, biarpun orang lain mengatakan untuk mengganti marga/fam anak Penggugat dengan Tergugat;
2. Tergugat melihat Penggugat sudah ke arah selingkuh dan Tergugat mendapati Penggugat bersama dengan laki-laki lain di rumah teman Penggugat, oleh karena itu Tergugat juga ada keinginan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], dengan Nomor Induk Kependudukan 9101014710900002 tertanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED], Nomor 9101-KW-08052013-0001 tertanggal 8 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] [REDACTED] Nomor 9208010110140002 tertanggal 20 Juni 2019, yang



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 360/Kel/2013 tertanggal 29 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boven Digoel, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Printout percakapan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, setelah diteliti yakni bukti P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah sedangkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya yaitu :

1. **Saksi NENCY NATALIA THO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi NENCY NATALIA THO kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi NENCY NATALIA THO kenal dengan Penggugat pada saat Penggugat mulai bekerja sebagai Perawat di RSUD Kaimana;
  - Bahwa saksi NENCY NATALIA THO mengetahui jika Penggugat sudah terikat ikatan perkawinan;
  - Bahwa saksi NENCY NATALIA THO mengetahui jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sedang ada masalah, maka dari itu Penggugat sempat pindah rumah;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi NENCY NATALIA THO jika Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh;
  - Bahwa saksi NENCY NATALIA THO tidak mengetahui siapa laki-laki yang dimaksud Tergugat berselingkuh dengan Penggugat;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Kabupaten Merauke bersama dengan Ibu dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama pada tahun





2014 sampai dengan tahun 2019;

- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi NENCY NATALIA THO pada saat saksi NENCY NATALIA THO bersama dengan Penggugat dan 2 (dua) orang teman laki-laki untuk membersihkan rumah saksi NENCY NATALIA THO, tiba-tiba Tergugat masuk ke rumah saksi NENCY NATALIA THO tanpa izin dan marah-marah, sehingga saksi NENCY NATALIA THO mengusir Tergugat;
- Bahwa pada saat Tergugat datang ke rumah saksi NENCY NATALIA THO. Penggugat sempat memukul Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi NENCY NATALIA THO, Penggugat yang mengirimkan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita dengan saksi NENCY NATALIA THO jika Tergugat pernah bercerita jika Tergugat sering menghubungi Penggugat untuk menanyakan keadaan anak Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi JOSINA RAHANGMETAN**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi JOSINA RAHANGMETAN kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi JOSINA RAHANGMETAN mengetahui dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat melakukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi JOSINA RAHANGMETAN mengenal Penggugat sejak tahun 2016 karena sama-sama bekerja di RSUD Kaimana;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita masalah rumah tangganya kepada saksi JOSINA RAHANGMETAN;
- Bahwa Tergugat pernah bertanya kepada saksi JOSINA RAHANGMETAN apakah Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Kabupaten Merauke bersama dengan Ibu dari Penggugat sejak tahun 2019, tetapi pada tahun



2016 anak yang bernama [REDACTED] masih berada di Kaimana;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersebelahan kos dengan saksi JOSINA RAHANGMETAN di daerah Bantemi sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi JOSINA RAHANGMETAN, pada tahun 2019, Tergugat sempat datang ke kos Penggugat untuk meminta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa yang mengirimkan uang untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat yang berada di Kabupaten Merauke adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat tetapi mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya yaitu :

1. **Saksi ONNA LAWALATA**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ONNA LAWALATA kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta memiliki hubungan keluarga sepupu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ONNA LAWALATA hadir di persidangan sebagai saksi karena ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa Tergugat pernah menelepon saksi ONNA LAWALATA jika Penggugat ketahuan selingkuh oleh Tergugat dan mengatakan ada masalah di kos Penggugat dan Tergugat sehingga saksi ONNA LAWALATA diminta untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi ONNA LAWALATA tidak bisa menyelesaikannya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2019;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah, Penggugat tinggal di dekat Hotel Grand Papua;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sebelum tahun 2020, tetapi pada tahun 2020 mulai ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita dengan saksi ONNA LAWALATA jika Penggugat melarang Tergugat bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pertemuan keluarga antara keluarga Penggugat dan Tergugat di rumah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat ingin kembali lagi bersama Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Perawat dan Tergugat sebagai Tukang Ojek;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi ONNA LAWALATA dan izin untuk pergi ke Merauke bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tetapi terbentur dengan biaya;

Menimbang, bahwa Penggugat dihadapan persidangan menyatakan akan mengajukan kesimpulan secara lisan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sering dituduh selingkuh;
2. Penggugat sakit hati karena pernah melihat siaran langsung di *Facebook*, ada 2 (dua) orang perempuan berada di dalam kamar bersama dengan Tergugat;
3. Pekerjaan Penggugat sebagai perawat di UGD RSUD Kaimana, sehingga wajar bila sering dikenal oleh laki-laki yang datang ke UGD RSUD Kaimana;
4. Penggugat juga pernah melihat Tergugat berboncengan dengan seorang perempuan;
5. Ada Surat Pernyataan dari Kepolisian untuk Penggugat agar tidak berhubungan dengan laki-laki yang dimaksud oleh Tergugat;
6. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dalam amar putusan untuk Penggugat dan Tergugat menafkahi anak bersama-sama;

Menimbang, bahwa Tergugat dihadapan persidangan menyatakan akan mengajukan kesimpulan secara lisan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat pernah mendapati Penggugat bersama dengan seorang laki-laki di kos dan lampu dalam keadaan mati, kemudian pada saat Tergugat masuk, Penggugat dan laki-laki tersebut duduk berdekatan dan sedang bermain *handphone* masing-masing, dan laki-laki tersebut menyatakan jika antara laki-laki tersebut dengan Penggugat masih dalam ikatan keluarga, tetapi setahu Tergugat, Penggugat tidak mempunyai keluarga di Kaimana;
2. Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat, tetapi tidak dihalangi jika ingin menghubungi anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;





Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan Pdt. Dorlince Tutuop, S.Pd.K pada tanggal 04 April 2013 di Jemaat GPI Papua Gunung Sinai Merauke dan perkawinan tersebut telah dicatitkan dalam Akta Perkawinan Nomor 9101.KW.08052013-0001 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke tertanggal 08 Mei 2013, sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat tidak hidup harmonis dengan Tergugat karena Tergugat sangat pencemburu dan sering menuduh tergugat selingkuh dengan pria lain, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan terhadap penggugat meskipun penggugat sudah memberikan penjelasan terhadap tergugat tetapi tergugat tetap tidak percaya dan terus menuduh penggugat selingkuh yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah ranjang sejak 21 Maret 2019 dan sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir/batin, dan Penggugat menuntut agar perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat, alasan Tergugat tidak menafkahi anak Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat keluar dari rumah sendiri dan Tergugat tidak bisa menghubungi anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat membatasi Tergugat untuk menghubungi dan berhubungan dengan anak, Tergugat merasa pada saat itu hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, jika ada cekcok dalam perkawinan menurut Tergugat adalah hal yang wajar dan mengenai Tergugat yang selingkuh, hal itu tidak benar tetapi yang berselingkuh adalah Penggugat dan sudah sempat dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kaimana berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat dan sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan bukti P-3 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga [REDACTED], diketahui tempat tinggal Tergugat adalah Jalan Pemuda Krooy RT. 006 RW. 002 Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai apakah telah ada cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam gugatannya tersebut dan dilain pihak Tergugat dibebani membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi NENCY NATALIA THO dan saksi JOSINA RAHANGMETAN yang masing-masing telah diambil sumpah/janjinya di persidangan, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi ONNA LAWALATA yang telah berjanji menurut agamanya di persidangan, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9101-KW-08052013-0001 tertanggal 8 Mei 2013, terbukti bahwa tanggal 4 April 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta DORLINCE TUTUROP, S.Pd.K., dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 8 Mei 2013, demikian juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat pada umumnya mengatakan bahwa benar setahu para saksi tersebut antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”* dan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”* sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”*, oleh karenanya gugatan *a quo* beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *petitum* gugatan Penggugat, namun sebelum Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai *petitum kesatu* gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai *petitum-petitum* berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *petitum kedua* gugatannya menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Merauke pada tanggal 4 April 2013 berdasarkan Akta Perkawinan No. 9101.KW.08052013-0001 putusan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian haruslah terdapat alasan-alasan perceraian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu alasan telah terbukti maka suatu perkawinan dapat dikatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan adanya percekocokkan dan tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga karena Tergugat sangat pencemburu dan sering menuduh Tergugat selingkuh dengan pria lain, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan terhadap Penggugat meskipun Penggugat sudah memberikan penjelasan terhadap Tergugat tetapi Tergugat tidak percaya dan terus menuduh Penggugat selingkuh, sehingga mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah tempat Penggugat dan Tergugat tinggal, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan kembali, alasan mana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pengertian pertengkaran, cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan tersebut (*onheerbare tweesplat*) di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan pada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari *kenyataan* apakah benar telah terbukti adanya cekcok yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi perlu dilihat apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi atas nama saksi NENCY NATALIA THO dan saksi JOSINA RAHANGMETAN yang diajukan oleh Penggugat yang bersesuaian di persidangan, maka diperoleh fakta hukum yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan sejak tahun 2019 karena Penggugat sering dituduh berselingkuh oleh Tergugat sehingga pada tahun 2019, Penggugat pergi dari rumah tempat Penggugat dan Tergugat tinggal dan kos di daerah Bantemi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama saksi ONNA LAWALATA yang diajukan oleh Tergugat yang bersesuaian di persidangan, maka diperoleh fakta hukum yakni antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sejak tahun 2019 dan setelah Penggugat keluar dari rumah, Penggugat tinggal di dekat Hotel Grand Papua, Tergugat juga pernah mendapati Penggugat berselingkuh dan meminta bantuan saksi ONNA LAWALATA untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi saksi ONNA LAWALATA tidak bisa menyelesaikannya, sebenarnya Tergugat masih ingin kembali lagi bersama Penggugat, dan sebelumnya sempat ada pertemuan keluarga antara keluarga Penggugat dan Tergugat di rumah kakak kandung Penggugat, tetapi tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata adanya cekcok yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 dan telah pisah rumah sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, selain itu pihak keluarga Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan keduanya namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, kaitannya dengan keberadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi tinggal serumah lagi sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan saat ini sudah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi "alasan cerai" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19(f) PP No.9 Tahun 1975*, sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini tidak kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun jika rumah tangga mereka dipertahankan atau tidak diceraikan maka akan sulit bisa kembali terbina dengan baik karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak hidup serumah lagi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah menunjukkan telah hilangnya ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit untuk diwujudkan (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan batin di antara suami istri dengan senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami istri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu telah menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut, sehingga perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan sulit rasanya dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani kehidupan masing-masing tanpa harus saling menyakiti sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik lagi bagi kelangsungan hidupnya kedepan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi, dengan demikian *petitum kedua* gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *petitum ketiga* gugatannya menuntut agar menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu

[REDACTED] dan sekarang berusia 7 tahun 8 bulan berada dalam pengasuhan penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, maka diperoleh fakta hukum yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED]

[REDACTED] adalah anak yang sah dari Penggugat selaku Ibunya dan Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum jika anak laki-laki yang bernama [REDACTED], merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini telah tinggal bersama dengan Ibu Penggugat di Kabupaten Merauke dan berada dalam pengasuhan Penggugat, sehingga untuk keperluan sehari-hari [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat layak dan dapat diberikan kepercayaan mengurus anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, tanpa menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat *petitum ketiga* gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum keempat* gugatan Penggugat yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat dalam registrasi yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pada dasarnya pihak yang bersangkutan sendirilah yang melaporkan perceraian tersebut kepada instansi yang bersangkutan oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melaporkan dan memberikan Salinan Putusan kepada Instansi Pelaksana lalu berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Buku Register dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, semua kalimat *wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*, harus dimaknai *wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*, untuk itu Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Kaimana, maka Penggugat dapat melaporkan dan memberikan Salinan Putusan terkait perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatat pada Buku Register dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, dengan demikian *petitum keempat* gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan pada amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena *petitum kedua, ketiga dan keempat* gugatan Penggugat dikabulkan, maka beralasan hukum pula untuk mengabulkan *petitum kesatu* gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg yaitu *barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara*, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap *petitum kelima* gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara [REDACTED] (Penggugat) dengan [REDACTED] (Tergugat) yang berlangsung di Merauke pada tanggal 4 April 2013 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9101-KW-08052013-0001 tertanggal 8 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu [REDACTED] yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, guna dicatat pada buku yang tersedia untuk itu dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya sehubungan dengan pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami YUDITA TRISNANDA, S.H., sebagai Hakim Ketua, NYOMAN GEDE NGURAH BAGUS ARTANA, S.H., dan MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR M., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kmn, tanggal 11 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh LIM KATANDEK S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NYOMAN GEDE NGURAH BAGUS ARTANA, S.H. YUDITA TRISNANDA, S.H.

MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR M., S.H.

Panitera Pengganti,

LIM KATANDEK, S.H.

## **Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran .....	: Rp	30.000,00
2. Proses .....	: Rp	200.000,00
3. Panggilan .....	: Rp	380.000,00
4. PNBK Panggilan .....	: Rp	20.000,00
5. Redaksi .....	: Rp	10.000,00
6. Materai .....	: Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp	650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)